



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 23 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA EMAIL  
KEMENTERIAN AGAMA TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pengelolaan email Kementerian Agama perlu dibentuk Tim;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pembentukan Tim Pengelola Email Kementerian Agama Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA EMAIL KEMENTERIAN AGAMA TAHUN ANGGARAN 2015.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Email Kementerian Agama Tahun Anggaran 2015 yang selanjutnya disebut Tim Pengelola Email dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengelola Email sebagai berikut:  
1. melakukan pengelolaan email Kementerian Agama; dan  
2. melaporkan hasil kegiatan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama c.q. Kepala Pusat Informasi dan Humas.

KETIGA : Tim Pengelola Email dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.

KEEMPAT : Kepada Tim Pengelola Email diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan, dengan perincian sebagai berikut:

a. Penanggung Jawab	Rp. 1.250.000,-/bulan
b. Ketua	Rp. 1.000.000,-/bulan
c. Sekretaris	Rp. 750.000,-/bulan
d. Anggota	@ Rp. 750.000,-/bulan

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Kementerian Agama.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2015.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Februari 2015

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,  
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

NUR SYAM

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 23 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA EMAIL  
KEMENTERIAN AGAMA TAHUN ANGGARAN 2015

Susunan Personalia Tim Pengelola Email sebagai berikut:

Penanggung Jawab	: Dr. H. Rudi Subiyantoro, M.Pd.
Ketua	: H. Achmad Gufron, S.Kom., M.M.
Sekretaris	: M. Sidik Sisdiyanto, S.Ag., M.Pd.
Anggota	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Irfan Sembiring, S.T.</li><li>2. H. Imam Suwarsono</li><li>3. Hj. Sri Nurmiati, S.Sos.</li><li>4. Achmad Hariyanto, S.Ag., S.Ipi.</li><li>5. Nursiah</li><li>6. Amin RS. Budiantono, S.T.</li><li>7. Cholisatul Hasanah, S.Sos.</li><li>8. Siska Mayasari, S.TP.</li><li>9. Wildan Afandi, S.T.</li><li>10. Nurhanuddin</li><li>11. Dr. Thobib Al-Asyhar</li><li>12. Dodi Irawan Syarip, S.Si., M.TI.</li><li>13. Aris Krido</li><li>14. Arief Mudzakkir</li><li>15. Daryono</li></ol>

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,  
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

NUR SYAM